



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CIBINONG
Jl. TEGAR BERIMAN No. 5
KABUPATEN BOGOR

Catatan Putusan yang
dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor: 74/Pid.C/2024/PN Cbi

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AJI**
Tempat lahir : Cilacap;
Tgl. Lahir : 18 Desember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Cikempong Rt.002/005 Kelurahan
Pakansari Kecamatan Cibinong Kab.
Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Susunan Persidangan:

Ratih Widayanti, S.H. : Hakim;
Suryani, S.H. : Panitera Pengganti;

Setelah membaca uraian singkat kejadian atau Resume/Berita Acara Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor tanggal 25 Juli 2024 Nomor: PPNS/BP/61/VII/2024/SATPOL PP;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi sebagai berikut:

1. SANDY HERI SOEMARNAH, Umur: 30 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Satpol PP, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Alamat: Jl. Aman No.4, Cibinong, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PRAKAS PRATAMA, Umur: 30 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Satpol PP, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Alamat: Jl. Aman No.4, Cibinong, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor;

Yang menerangkan pada pokoknya pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2024, pukul 11.30 Wib, bertempat di Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, ketika saksi-saksi sedang melakukan patroli bersama dengan rekan-rekan dari Satpol PP Kabupaten Bogor, saksi melihat dan mendapati Terdakwa sedang melakukan perbuatan berjualan tidak pada tempatnya yaitu di atas trotoar dan bahu jalan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya mengakui terhadap apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa, selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 74/Pid.CI/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa **AJI**

Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penyidik telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah KTP an. **AJI**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan telah dibenarkan, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan Berjualan tidak pada tempatnya yang mana Terdakwa berjualan di trotoar dan bahu jalan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2024, pukul 11.30 Wib, bertempat di Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor atau yang masih termasuk wilayah Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa benar di persidangan telah dihadirkan barang bukti berupa:
1 (satu) Buah KTP an. **AJI**
- Bahwa Terdakwa menyatakan memohon agar dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 39 Jo Pasal 8 huruf i Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;

Menimbang dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 39 Jo Pasal 8 huruf i Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRPAN SETIAWAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha";
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah KTP an. **AJI**dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh Ratih Widayanti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suryani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Jaksa, dan Penyidik dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suryani, S.H.

Ratih Widayanti, S.H.